

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK JALANAN PADA BIDANG PENDIDIKAN

Andi Muhammad Sofyan  
Andi Tenripadang  
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

andimuhammadsofyan@unhas.ac.id  
anditenripadang@stainparepare.ac.id

**Abstract:** The responsibility of protecting the right to education of street children that the responsibility of the government, the provincial government, the district/ city government, and the obligations of parents of guardians, parents, families, and communities and countries. The management of education shall be the responsibility of the government and shall be responsible for any loss incurred on the fautes personalles (ie the loss to the third party charged to the officer, the fautes the services of the third party) shall be borne by the agency and the responsibility of the facility. The responsibility for the protection of street children's right to education should be given responsibility to the state through the government, provincial government, district/ municipal government by involving the community and the institution whose management is regulated and adapted to the ideals of the country and the conditions of each community in the region

**Keywords:** State responsibility, Right of Street Children, Education

### **Pendahuluan**

Cara terbaik untuk membantu orang miskin dalam negara kesejahteraan tidak menargetkan program yang lebih hati-hati pada orang miskin, tetapi sebaliknya: untuk memastikan bahwa ada kerangka umum sumber daya, jasa dan kesempatan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, dan dapat digunakan oleh semua orang. Sedangkan kaitannya dengan tanggungjawab negara sebagaimana pandangan Ade Komaruddin bahwa :

“Teori negara kesejahteraan menuntut tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan para warganya. Negara harus ikut campur tangan bila rasa keadilan sebagian besar warganya terusik.”<sup>1</sup>

Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Dari pandangan tersebut hubungannya dengan anak jalanan bahwa pada dasarnya negara hukum modern (kesejahteraan) atau yang diistilahkan dengan *welfarestaate* (negara hukum kesejahteraan), adalah dimana negara memiliki tanggungjawab di dalam memberikan perlindungan hak hak anak jalanan, yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

### **Tanggung Jawab Perlindungan Anak Jalanan**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab instansi, maka secara umum penulis menggambarkan arti dari tanggung jawab *Pertama*, Pengertian tanggung jawab sebagaimana dalam kamus<sup>3</sup> bahwa secara harfiah

---

<sup>1</sup> Ade Komaruddin. *Mutlak, Negara Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Pancasila*. Suara Pembaharuan Edisi 19 Juni 2011.

<sup>2</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu 1987),h. 90

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), h. 1006)

dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Sedangkan menurut pandangan Sugeng Istanto<sup>4</sup> pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Dari dua uraian di atas menggambarkan bahwasanya tanggung jawab pada dasarnya adanya kewajiban didalam melakukan pemulihan atas adanya kerugian yang ditimbulkan, maka dengan demikian menjadi analisis kajian penulis adalah tanggung jawab kaitannya dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Bahwa negara Republik Indonesia menggambarkan adanya kewajiban negara di dalam melaksanakan perlindungan kepada warga negara. Sebagaimana ditegaskan di dalam *preamble* bahwa; "melindungi segenap bangsa Indonesia", maka dipahami bahwa negara mempunyai tanggung jawab di dalam melindungi warga negara, sedangkan negara dimaksudkan adalah pemerintah sebagai pengelola negara, sedangkan pemerintah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang diberikan tugas dan fungsi dengan segala haknya. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah melekat pada suatu jabatan yang dimiliki masing-masing.

Lebih lengkapnya sebagaimana pada uraian berikut di bawah ini:

---

<sup>4</sup> F, Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta, 1994), h. 77

### **1. Tanggung Jawab *Fautes Personelles* (Jabatan) <sup>5</sup>**

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Bahwasanya suatu tanggung jawab itu dikarenakan menimbulkan suatu kerugian maka dengan demikian dibebankan kepada pihak jabatannya.

Bahwasanya dalam suatu jabatan dapat saja di bebaskan kepada suatu jabatan oleh karena perbuatan jabatan yang melakukan suatu tindakan di luar dari kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud adalah karena melakukan tindakan melampaui batas kewenangan, melakukan tindakan bukan kewenangannya, dan melakukan suatu tindakan sewenang-wenang.

Suatu jabatan yang melakukan tindakan di luar dari kewenangan adalah tindakah pejabat yang dalam tugas pokok dan fungsinya memang sudah di tentukan adanya tugas yang diberikan akan tetapi selain tugas yang diberikan dilaksanakan, disaat yang bersamaan juga melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan bukan tugas yang melekat pada jabatannya, tetapi tugas tersebut adalah harusnya dilaksanakan oleh jabatan lain.

Suatu jabatan, jabatan dilaksanakan tidak melekat pada jabatannya adalah memang tugasnya akan tetapi ia tidak laksanakan sebagaimana ketentuan. Artinya bahwa suatu jabatan melekat adanya tugas fungsi dan atau kewenangan namun demikian tugas fungsi tersebut adalah ia tidak laksanakan. Dengan demikian, itulah yang dimaksudkan sebagai tidak melaksanakan kewenangannya.

---

<sup>5</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335-337

Sedangkan tindakan sewenang-wenang, dimaksudkan sebagai suatu tindakan melakukan tugasnya secara sewenang-wenang. Bahwasanya dengan adanya jabatan yang diberikan adalah terikut adanya kewenangan pada jabatan tersebut, namun selain ia laksanakan tetapi juga semaunya, sekehendaknya ia laksanakan.

*Fautes Personale* hubungannya dengan kewenangan bahwasanya suatu tanggung jawab jabatan standarnya adalah adanya ketentuan hukum baik sebagai tugas, fungsi dan atau namun oleh karena jabatannya ia lakukan tidak berdasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku.

*Fautes Personale* hubungannya dengan anak jalanan, adalah suatu jabatan dalam suatu instansi yang di berikan tugas di dalam melakukan pengawasan pembinaan terhadap anak jalanan namun demikian dilaksanakannya tidak sesuai dengan jabatan yang melekat adanya tugas dan fungsi maka dengan demikian adalah jabatan tersebut haru bertanggung jawab.

Di berbagai daerah tidak sedikit adanya anak jalanan yang melakukan suatu aktifitas di jalanan dan itu berjalan secara terus menerus, maka dengan demikian maka tentu ada jabatan dalam suatu instansi yang memang mengurus hal tersebut, maka dengan demikian ia harus bertanggung jawab terhadap anak jalanan.

Di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut bukan hanya dilakukan dalam satu jabatan akan tetapi dapat saja bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan jabatan lain, yang ada kaitannya dengan jabatan terkait dengan anak jalanan.

## **2. Tanggung Jawab *Fautes the Services* (Instansi)**

*Fautes the Services* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari

pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>6</sup>

Bahwasanya dalam stuktur pemerintahan terdiri atas beberapa tingkatan mulai dari Presiden, Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Kota hingga pada Kepala Desa. Demikian juga secara horizontal dengan adanya instansi yang menangani dibidang perlindungan terhadap anak jalanan, misalnya pada kementerian pendidikan, kementerian sosial, dinas pendidikan, dinas sosial baik dilingkup pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

Pada instansi tersebut merupakan suatu jabatan yang menjadi tanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan sebagaimana dalam ketentuan. Hubungannya dengan anak jalanan pada dasarnya tiada suatu tindakan kesalahan yang dilakukan oleh warga negara tanpa adanya instansi yang menangani.

Anak jalanan seharusnya di tangani oleh pemerintah sesuai dengan instasi masing-masing baik dari ditingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.

### **3. Tanggung Jawab Fasilitas**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amendemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Landasan konstitusional dengan

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

indikator terukur tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 2 bahwa:

“Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Secara filosofis bahwasanya tanggung jawab terhadap anak jalanan adalah menjadi tanggung jawab negara, sedangkan negara yang dimaksud adalah dibebankan kepada pemerintah yang tersebar mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga pada pemerintah kabupaten/kota. Bahwasanya masing masing memiliki tanggung jawab di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wilayah masing masing.

Tanggung jawab fasilitas menurut penulis adalah sebagaimana penggambaran tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa selain dibenarkan pandangan Laoren Friadman yaitu substansi, struktur, dan kultur, maka Satjipto menambahkan perlunya fasilitas didalam menjalankan ketentuan.

Menurut Syamsul Kurniawan<sup>7</sup> bahwasanya ambiguitas pendekatan terhadap anak jalanan masih terasa parsial dan mengedepankan ego sektoral setiap institusi, yang belum sanggup disinergikan menjadi satu kekuatan nasional, untuk memerangi akar kemiskinan dan eksklusi sosial yang semakin parah. Program inklusif sosial untuk membawa kembali anak jalanan ke lingkungan hidup yang memadai sangat minim, dan penanganan saat ini terkesan kosmetik, dan tidak membedah akar permasalahan eksklusi sosial, termasuk anak jalanan.

---

<sup>7</sup> <https://catatansyamsul.wordpress.com/2011/09/24/anak-jalanan-tanggung-jawab-siapa/>

Fungsi “rumah singgah” sebagai wadah berkumpul anak jalanan hanyalah program sejenak dan tidak akan mereduksi akumulasi anak jalanan, apabila kebijakan yang “*pro poor*”, program inklusif bagi anak jalanan dan fakir miskin tidak tersinergikan secara nasional, maka program penanganan anak jalanan akan terkesan populis.

Perlindungan terhadap anak jalanan tidak hanya cukup dengan adanya ketersediaan peraturan, jabatan dan partisipasi masyarakat. Namun demikian negara dalam hal ini adalah pemerintah beserta dengan masyarakat adalah mampu menyediakan fasilitas untuk memberikan ruang kepada anak jalanan di dalam memperoleh pendidikan. Bahwasanya perilaku anak jalanan bukan hanya karena adanya pembiaran yang oleh pemerintah berdasarkan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab instansi, akan tetapi juga tanggung jawab menyediakan fasilitas, khususnya fasilitas pendidikan itu sangat diperlukan.

### **Tanggung Jawab Perlindungan Hak Pendidikan Anak**

Perlindungan hak pendidikan terhadap anak pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan pendidikan, dan memberikan bantuan beasiswa, selain itu juga adalah pemerintah bertanggung jawab di dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar.

Tanggung jawab perlindungan hak pendidikan anak adalah ditingkat kementerian pendidikan. Secara umum kementerian adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Sebagai wujud tanggung jawab kementerian terhadap anak di dalam memperoleh pendidikan pengajaran adalah; pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kementerian.

Hubungannya dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung serta penyediaan tanah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh pendidikan anak oleh kementerian paling tidak adalah ketersediaan adanya tenaga kependidikan yang memadai, kurikulum pendidikan, dan fasilitas dalam bentuk buku ajar dan peralatan pendidikan. Sebagaimana gambaran pada tabel di bawah ini.

Tabel: Tanggung Jawab Perlindungan Hak Pendidikan

| No | Pe-<br>merintah<br>-an<br>Daerah<br>(Kota) | Tanggungjawab |        |                 |                 |       |      |
|----|--|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------|------|
|    |  | Siswa         |        | Se-koran<br>SMA | Tenaga Pendidik |       |      |
|    |  | SD            | SMP    |                 | SD              | SMP   | SMA  |
| 1  | Palopo                                     | 19,451        | 8,784  | 33              | 978             | 629   | 1395 |
|    | Makassar                                   | 155,535       | 66,635 | 234             | 5123            | 4,158 | 5440 |
|    | Parepare                                   | 17,167        | 7,632  | 20              | 679             | 655   | 882  |

**Sumber data:** Dinas pendidikan Sulsel 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya data sekaitan dengan jumlah siswa terhadap jumlah tenaga pendidik mulai dari SD, SMP, hingga SMA (Sederajatnya) menunjukkan bahwa *pertama*, Sekolah dasar (Sederajanya) menunjukkan bahwa adanya Kota palopo untuk guru kelas mengalami kecukupan guru kelas. Demikian dengan guru Mata pelajaran mengalami kecukupan sedangkan guru BK

mengalami kekurangan hingga 90 orang. Pada Kota Makassar untuk guru kelas mengalami kecukupan guru kelas, demikian dengan guru Mata pelajaran mengalami kecukupan namun yang kurang adalah Guru BK hingga 478 orang. Kota Palopo untuk guru kelas mengalami kecukupan guru kelas, demikian dengan guru mata pelajaran mengalami kecukupan sedangkan guru BK mengalami kekurangan hingga 76 orang.

*Kedua*, pada Sekolah Menengah Pertama (atau sederajatnya) Kota Palopo untuk guru kelas mengalami kecukupan guru kelas, demikian dengan guru Mata pelajaran mengalami kecukupan namun yang kurang adalah Guru BP hingga 59 orang. Untuk Kota Makassar guru kelas mengalami kecukupan guru kelas, demikian dengan guru Mata pelajaran mengalami kecukupan namun yang kurang adalah Guru BP kurang hingga 302 orang. untuk Kota Parepare guru kelas mengalami kecukupan guru kelas, demikian dengan guru Mata pelajaran mengalami kecukupan namun yang kurang adalah Guru BP kurang Parepare 6 orang.

Sekaitan dengan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek regulasi sebagaimana di atur dalam Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwasanya perda tersebut merupakan delegatif dari Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

*Tanggungjawab* pemerintah daerah sebagaimana ketentuan pasal 11 Perda No Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Provinsi Sulawesi Selatan bahwa gubernur bertanggungjawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di

daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Sedangkan bentuk *tanggungjawab* kebijakan gubernur adalah dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan.

Dari hal tersebut menurut penulis bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya etikat baik yang diwujudkan dalam bentuk regulasi untuk melakukan tanggungjawab dalam bidang pendidikan.

Namun demikian, menurut penulis bahwa tanggungjawab *tersebut* harus berkesesuaian dengan ketentuan hukum tingkat Kabupaten/Kota. Olehnya itu untuk mengefektifkan regulasi terkait kebijakana tanggungjawab dibidang pendidikan maka pemerintah Provinsi Sulsel harus melakukan koordinasi dengan semua pihak baik ditingkat Pusat Maupun ditingkat daerah (Kabupaten/Kota) dalam rangka memenuhi layanan kebutuhan pada pendidikan.

Untuk itu, sekaitan dengan regulasi sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah Kota Palopo, Kota Makassar, dan Kota Parepare sebagaimana uraian di bawah ini.

### **1. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palopo Dibidang Pendidikan**

Dalam rangka memberikan pendidikan terhadap anak adalah dengan adanya regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menjalankan perlindungan. Berikut beberapa kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang di tuangkan di dalam peraturan di tingkat daerah:

Bahwa sebagai cita dasar atas perlindungan anak dalam rangkan memberikan perlindungan di bidang pendidikan adalah

sebagaimana dalam kondiseran menimbang yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Cita dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota palopo, sebagaimana ketentuan Pasal 2 bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada cita dasar terbut menggambarkan adanya kepedulian pemerintah daerah kota Palopo dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak dengan maksud dan tujuan adalah sebagaiman dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Palopo bahwa:

“Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.”

Pada pengelolaan pendidikan sebagaimana dalam ketentuan peraturan daerah tersebut adalah memberikan amanah pengelolaan pendidikan pada: Pemerintah Kota, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan atau Program Pendidikan.

Ketentuan pasal tersebut menggambarkan adanya pengaturan terkait dengan pihak atau institusi yang dapat melakukan pengelolaan pendidikan di kota Palopo, dengan ketentuan bahwa penerintah kota Palopo adalah bertanggung jawab dalam mengelola

sistem pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. demikian pada tanggung jawab terhadap anak didik untuk mendapatkan akses fasilitas dalam rangka menjamin mutu pendidikan.

Secara teknis terkait dengan pengelolaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Palopo bahwa:

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta mejadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sekaitan dengan pendanaan sebagaimana dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Palopo bahwa:

- 1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kota, dan Masyarakat.
- 2) pemerintah Kota wajib menjamin tersedianya dana pendidikan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 3) pemerintah Kota wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Terkait dengan tanggung jawab tenaga pendidik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Palopo bahwa:

- 1) setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib taat dan tunduk pada kode etik yang berlaku, serta senantiasa menjamin pemenuhan di dalam tugas dan luar tugas kedinasan.
- 2) kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan mengacu pada ketentuan dan standar nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Walikota Palopo bertanggung jawab dalam menata dan mengatur pengangkatan, penempatan, pemindahan, pengembangan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Palopo sekaitan dengan tanggung jawab kependidikan atau tenaga pendidik adalah diatur dalam peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Kota Palopo. maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Kota Palopo memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan pada anak.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Terhadap Pendidikan Anak**

Tanggung jawab pendidikan Kota Makassar adalah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagai landasan filosofi atas pembentukan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan Kota Makassar adalah sebagaimana diatur dalam konsideran menimbang bahwa:

*“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkesinambungan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”*

Sedangkan landasan konstitusional penyelenggaraan pendidikan Kota Makassar sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa:

*“Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Sedangkan landasan kaedahnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa:

*“Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah; revitalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kontinuitas, kemandirian, keunggulan, dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pemerintah Kota Makassar pada dasarnya adalah mengatur pendekatan pelaksanaan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek demokratis, akuntabilitas, partisipatif, dan keunggulan. Olehnya itu pemerintah Kota Makassar dengan adanya pertimbangan tersebut adalah berkesesuaian dengan adanya Peraturan Daerah.

Sekaitan dengan tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan luaran yang mampu untuk :

- a. Menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka, dan modern;
- b. Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan agama, budaya, suku, dan bangsa;

- c. Terus-menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri;
- d. Mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Menghadapi dan unggul dalam persaingan regional, nasional, dan global;
- f. Mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanggung jawab pemerintah Kota Makassar sekaitan dengan pendanaan adalah menetapkan adanya 20% untuk biaya pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa:

“Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan dalam APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan daerah.”

Di dalam ketentuan 20% tersebut diperuntukan pada komponen pembiayaan pada; bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana, prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan mekanisme penentuannya adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah, dan sumber pembiayaan lainnya dapat diusahakan dalam bentuk sumbangan, donator, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Adapun ketentuan pengawasannya adalah satuan pendidikan harus diaudit oleh pihak yang berwenang. Sedangkan terkait dengan tenaga pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 39

- a. Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji;
- b. Tenaga kependidikan dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan unsur masyarakat;
- c. Tenaga pendidik dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang memiliki kualifikasi disahkan sebagai pendidik, dan sejenisnya terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing dan instruktur;
- d. Tenaga pendidik dan pengelola pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Parepare Dibidang Pendidikan**

Bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Parepare sekaitan dengan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare sebagaimana pada konsideran Menimbang pada huruf a Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bahwa:

*"Bahwa daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah"*

Sedangkan pada huru b bahwa: untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta untuk

menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda.

Di dalam konsideran tersebut menggambarkan adanya landasan konstitusional dijadikan sebagai acuan dalam peraturan daerah tersebut, sebagaimana dalam Preamble Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub di dalam preambule merupakan bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam rangka pengelolaan pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwasanya tanggung jawab pemerintah yang dimaksudkan adalah tanggung jawab mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan hal tersebut menjadi acuan Kota Parepare didalam melakukan pengelolaan pendidikan terhadap anak dibawah umur, sebagai upaya di dalam melakukan perlindungan hukum adalah dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Maksud dan tujuan dari pada Peraturan Daerah tersebut adalah Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3 Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar, serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

Pasal 4 (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal maupun non formal. (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8 Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Imam Masjid, Guru mengaji, penyelenggara TKA, TPA/TPSA terkait baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Pasal 9 (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. (3) Pembiayaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk, honorarium, transportasi, insentif atau bentuk lain kepada guru mengaji dan/atau lembaga pengelola TKA, TPA/TPSA. (4) Besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Dari 3 (tiga) kota besar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya mengatur adanya tanggung jawab pendidikan terhadap anak adalah diatur didalam peraturan daerah masing-masing. Pada pengaturan tanggung jawab pemerintah dibidang pendidikan dengan mempertibangkan adanya aspek masyarakat regulasi, dan dengan pertimbangan filosofi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan secara regulasi namun demikian secara materi substansi

adalah adanya penegasan terhadap tanggung jawab pemerintah yang mengatur adanya tanggung jawab baik dibidang fasilitas, demikian juga pada pengaturan di bidang tenaga pendidik.

### **Penutup**

Tanggung jawab perlindungan hak pendidikan anak jalanan bahwa adanya tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kewajiban orang tua wali, orang tua, keluarga, dan masyarakat serta negara. Terhadap pengelolaan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan bertanggung jawab terhadap adanya kerugian yang ditimbulkan atas *fautes personalles* (jabatan) yaitu kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat, *fautes the services* (instansi) pihak ketiga dibebankan pada instansi dan tanggung jawab fasilitas. Harusnya tanggung jawab perlindungan hak pendidikan anak jalanan di berikan tanggungjawab kepada negara melalui pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang pengeloanya diatur dan disesuaikan dengan cita negara dan kondisi masyarakat masing-masing di daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir, Muhamad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ade Komaruddin. *Mutlak, Negara Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Pancasila*. Suara Pembaharuan Edisi 19 Juni 2011.
- Dacey, A.V. 1959. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. Macmillan Education Ltd., London.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,)

- F, Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta.)
- Masyhur, Efendi. 1994. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. PT.Bina Ilmu. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Peradaban Surabaya.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Spicker, Paul. 2002. *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. London. Catalyst.
- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisivs. Yogyakarta.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- <https://catatansyamsul.wordpress.com/2011/09/24/anak-jalanan-tanggung-jawab-siapa/>